

BAB VI

SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

VI.1 Simpulan

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah pengelolaan dana BOS pada SMP N 1 Brebes belum sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah. Dalam melakukan pengelolaan dana BOS, sekolah masih terdapat beberapa kekurangan. Hal ini diperkuat dengan kondisi nyata yang ada dilapangan dimana Tim BOS Sekolah belum melakukan akuntabilitasnya dengan baik. Akuntabilitas disini yaitu dimulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, monitoring, pengawasan, sanksi dan evaluasi. Dalam setiap proses tersebut ternyata masih terdapat beberapa masalah yang informan alami selama menjabat menjadi Tim BOS Sekolah.

Pada proses perencanaan dana BOS, sekolah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada, dibuktikan dengan sekolah melibatkan semua pihak dalam rangka untuk menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah. Saat sekolah melibatkan komite sekolah belum mampu menerapkan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2016 Tentang Komite Sekolah dimana sekolah masih melakukan pungutan bukan sumbangan.

Selanjutnya pada proses pelaksanaan dana BOS, sekolah sering mengalami kendala yaitu dalam proses pencairan dana BOS dari pemerintah pusat hingga ke sekolah. Hal ini yang menjadi masalah sekolah dalam hal pemenuhan kebutuhan operasional sekolah. Selain itu *internal control* dalam pengelolaan dana BOS sendiri dirasa masih kurang baik. Hal ini dikarenakan jumlah bendahara dana BOS yang ditetapkan oleh pemerintah hanya satu orang, seharusnya lebih dari satu orang untuk meminimalisir penyalahgunaan wewenang.

Selain itu sekolah belum menerapkan transparansi kepada masyarakat terkait pengelolaan dana BOS yang ada di sekolah dalam bentuk laporan pertanggungjawaban K7. Hal ini diperkuat dengan pernyataan wali murid dan

juga manajer bos serta peneliti menemukan ketidaksesuaian dalam hal transparansi sekolah untuk melaporkan laporan pertanggungjawabannya kepada semua masyarakat.

Pada proses monitoring yang dilakukan oleh pihak dinas pendidikan sudah sesuai dengan peraturan yang ada. Dimana dinas pendidikan melakukan monitoring terkait pengecekan bukti fisik terhadap laporan pertanggungjawaban dana BOS yang dibuat oleh sekolah.

Selanjutnya pada proses pengawasan dan pemberian sanksi, dinas pendidikan belum mampu menerapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikarenakan sanksi yang dijatuhkan hanya bersifat pembinaan kepada sekolah manakala sekolah melakukan kesalahan dalam penggunaan dana BOS. Serta dalam melakukan evaluasi sekolah sudah mampu melaksanakannya dengan baik. Bisa kita lihat pada pernyataan informan yang menyatakan bahwa sekolah selalu melakukan evaluasi sebelum melakukan perencanaan untuk tahun yang akan datang.

VI.2 Keterbatasan

Peneliti menyadari bahwa hasil yang didapatkan dalam penelitian ini masih terdapat beberapa keterbatasan di dalamnya. Sehingga untuk mengetahui apa saja keterbatasan peneliti selama dilapangan, berikut merupakan keterbatasan penelitian ini:

- a. Belum terbukanya pihak sekolah dalam hal laporan pertanggungjawaban kepada peneliti dikarenakan sekolah takut laporan pertanggungjawaban tersebut nantinya disalah gunakan.
- b. Peneliti tidak bisa membuktikan adanya bukti iuran bulanan yang diwajibkan kepada peserta didik dikarenakan kartu tanda bukti pembayaran peserta didik di pegang oleh pihak sekolah dan hanya dikembalikan kepada peserta didik pada saat peserta didik akan melakukan pembayaran iuran bulanan tersebut.
- c. Selama melakukan penelitian dilapangan banyak sekali kendala mengenai perijinan yang harus dilakukan sehingga hal ini cukup mempersulit peneliti dalam melakukan penelitian ini.

VI.3 Saran

Bedasarkan beberapa kesimpulan dan keterbatasasn peneliti yang telah dijelaskan di atas, maka peneliti memberikan saran-saran yang dapat diberikan ke beberapa pihak yang diharapkan mampu memberikan manfaat ke depannya.

a. Manfaat Teoritis

Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengembangkan fenomena yang ada dari sudut pandang pendekatan lainnya. Sehingga mampu memperluas hasil penelitian yang ada ke arah yang lebih baik.

b. Manfaat Praktis

1) SMP N 1 Brebes

Bedasarkan hasil penelitian ini dapat dilihat bahwa sebenarnya dana BOS sudah mencukupi kebutuhan operasional sekolah sehingga tidak perlu menarik iuran bulanan kepada peserta didik. Jika ingin menarik iuran kepada peserta didik disarankan sifatnya tidak memaksa atau seikhlasnya dan jangka waktunya tidak ditentukan. Karena komite sekolah dalam hal ini berperan untuk memajukan sekolah, diharapkan mencari dana melalui peserta didik tidak dengan melanggar regulasi yang ada.

2) Pemerintah Pusat dan Dinas Pendidikan Kabupaten Brebes

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa penyaluran dana BOS selalu mengalami keterlambatan. Sehingga dalam hal ini sekolah merasa kesulitan manakala ada kebutuhan mendadak dan dana BOS belum kunjung dicairkan oleh pemerintah. Dengan demikian perlu dilakukan evaluasi agar dalam pencairan dana BOS tidak mengalami keterlambatan pencairan dana. Selain itu perlu dilaksanakan pengawasan dan sanksi oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Brebes kepada pihak sekolah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.